

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas persamaan perlakuan di hadapan hukum mempunyai pengertian bahwa semua orang memiliki posisi, derajat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Asas tersebut merupakan suatu asas di mana hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakang, status, suku, ras, agama dan budaya. Maka dengan kedudukan yang setara, maka setiap orang yang berhadapan dengan hukum tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum.

Asas persamaan perlakuan memiliki arti bahwa penegak hukum harus memperlakukan secara adil setiap orang, tanpa memandang status sosial, posisi, jabatan, kedudukan serta agama dari orang atau individu tersebut. Dan tidak ada perlakuan yang istimewa kepada subjek hukum. Sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum agar keadilan dapat dirasakan oleh setiap orang yang berhadapan dengan hukum.¹

Tujuan utama adanya persamaan perlakuan di hadapan hukum yaitu menegakan keadilan di mana persamaan perlakuan berarti hukum sebagai satu entitas atau wujud untuk tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan

¹ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Permasayarakatan Di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol 1, No 1 (2013), hlm. 49.

kepadanya, diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia di mana ada suatu pembeda antara penguasa dan rakyatnya, yang membedakan hanya fungsinya yaitu pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur, baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu Undang-Undang, bila tidak ada persamaan hukum maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum

Manusia sudah pasti membutuhkan pelayanan, dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni lambat, mahal, berbelit-belit, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang ‘‘melayani’’ bukan yang ‘‘dilayani’’. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan dengan mengembalikan dan mendudukkan pelayan dan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya.²

Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga atau rakyat, sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

²Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 67.

dan Nepotisme, perlu memperhatikan asas umum pemerintahan negara yang baik, yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.³ Dengan memperhatikan ketentuan di atas, salah satu asas yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Jenis pelayanan publik adalah pelayanan di bidang kesehatan. Pelayanan di bidang kesehatan ini merupakan yang paling banyak dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Setiap individu memiliki keinginan untuk tetap hidup sehat, dan dapat menjalankan aktivitas tanpa harus adanya kendala. Ketika

³ Susetiyo, W., & Ifitah, A, “Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”, *Jurnal Supremasi*, Vol 11, No 2 (2021), hlm. 30-31.

seseorang ingin hidup sehat, tidak terlepas dari pelayanan kesehatan yang memadai untuk menunjang berjalannya kehidupan yang baik.⁴

Masalah kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Semua orang tidak terlepas dari keinginan kesehatan karena kesehatan itu sangatlah berharga dan mahal. Kesejahteraan masyarakat juga tidak terlepas dari kesehatan karena suatu negara dikatakan sejahtera bisa dilihat dari salah satu faktornya yaitu kesehatan masyarakatnya baik. Dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Salah satu pelayanan publik yang menyelenggarakan pelayanan berkaitan dengan kesehatan yaitu Puskesmas. Pada hakikatnya puskesmas harus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasien. Pasien berharap penyelesaian masalah mereka terkait kesehatan yang terjadi di puskesmas melalui peningkatan sarana, fasilitas dan juga ditunjang dengan sumber daya manusia yang mendukung. Berjalannya pelayanan kesehatan di puskesmas, pasien mengharapkan pelayanan yang cepat tanggap dan nyaman terhadap keluhan pasien terhadap pelayanan yang ada.⁵

⁴ Putra, Fadhilla, 2012, *New Public Governance*, Malang, UB Press, hlm. 67.

⁵ Deddy, mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan publik dan Pelayanan Publik*, Bandung, Alfabeta, hlm. 70.

Berbagai kebutuhan dan tuntutan pasien dapat tercapai dengan pelayanan yang bermutu. Pelayanan yang bermutu tercipta apabila sumber daya manusia yang ada di puskesmas mempunyai keterampilan khusus yang sudah diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap pegawai atau dari pendidikan masing-masing. Pelayanan puskesmas harus memperhatikan hal-hal yang dapat memberikan pandangan yang baik terhadap semua masyarakat, sehingga dapat menimbulkan suatu kepuasan dan kepercayaan karena hal-hal yang baik tersebut tidak dapat diulang kembali dengan hal yang sama. Oleh karena itu, sebisa mungkin puskesmas memberikan mutu pelayanan yang cepat, canggih, dan lengkap supaya hakikat pelayanan publik yang baik bisa terlaksana sesuai ketentuannya, karena salah satu konsep dari hakikat pelayanan publik sendiri yaitu masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara ataupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat dari pelayanan publik secara langsung atau tidak langsung.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang memuat tentang persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang baik.⁶Sedangkan yang terjadi di lapangan atau secara spesifik di Puskesmas Jetis 1 Bantul masih terdapat beberapa pelayanan yang menurut

⁶ Tjahjono, Koentjoro, 2007, *Regulasi Kesehatan di Indonesia*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, hlm. 89.

pandangan pasien dengan kondisi ekonomi kurang mampu memiliki alur yang perlu memakan waktu terkait pelayanan yang menyebabkan terjadinya penumpukan antrian ketika pelayanan puskesmas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan publik yang baik di Puskesmas Jetis 1 Bantul?
2. Apa kendala dalam penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan publik oleh pekerja kesehatan di Puskesmas Jetis 1 Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan publik yang baik di Puskesmas Jetis 1 Bantul
2. Untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan asas persamaan perlakuan dan pelayanan publik yang baik oleh pekerja kesehatan di Puskesmas Jetis 1 Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai tambahan atau pengembangan ilmu terhadap Asas-asas yang sedang dikaji peneliti, yaitu Asas persamaan perlakuan dan pelayanan publik yang baik di Puskesmas Jetis 1 Bantul.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau informasi bagi pihak puskesmas yang diteliti dan selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dalam penerapan asas bagi pihak puskesmas selaku penyedia pelayanan kesehatan yang dimaksud. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang akan datang.⁷

⁷ *Ibid*, hlm. 1.